

PERBANDINGAN PENGATURAN PMH DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGANI KASUS KECELAKAAN KERJA

Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Nelson Sii*
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Louise Shania Sabela
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Abstrak :

Kecelakaan kerja merupakan isu krusial dalam perlindungan ketenagakerjaan yang dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi bagi pekerja. Di Indonesia, peristiwa kecelakaan kerja akibat kelalaian pemberi kerja dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, implementasi gugatan PMH dalam konteks kecelakaan kerja masih menghadapi tantangan serius, mulai dari ketidakpastian hukum hingga lemahnya penegakan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan PMH antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani kasus kecelakaan kerja, serta memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat, dengan sistem common law, menyediakan jalur litigasi perdata melalui tort law dan kompensasi administratif melalui sistem workers' compensation. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban negara atas kelalaian institusional juga tersedia melalui Federal Tort Claims Act (FTCA). Sebaliknya, di Indonesia, mekanisme gugatan PMH belum terintegrasi secara efektif, khususnya dalam perlindungan bagi pekerja informal dan penegakan standar K3. Kesimpulannya, Indonesia perlu mereformasi sistem hukum ketenagakerjaan dengan memperkuat regulasi gugatan PMH, memperluas perlindungan pekerja informal, dan meningkatkan akuntabilitas negara dalam pengawasan keselamatan kerja.

Kata Kunci: kecelakaan kerja, perbuatan melawan hukum, pekerja informal, keselamatan kerja, hukum perdata

Abstract :

Workplace accidents remain a critical issue in labor protection, often resulting in physical, psychological, and economic harm to workers. In Indonesia, work accidents caused by employer negligence may be classified as unlawful acts (Perbuatan Melawan Hukum, PMH) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. However, the implementation of civil lawsuits based on PMH in work accident cases remains problematic due to legal uncertainty and weak enforcement of safety standards. This research aims to compare the regulation of PMH in Indonesia and the United States in addressing workplace accident cases and to propose legal reform recommendations for Indonesia. The study adopts a normative legal research method with a comparative and historical approach. The findings show that the United States, under its common law system, provides dual mechanisms: civil lawsuits under tort law and administrative compensation through the workers' compensation system. Moreover, the U.S. allows citizens to hold the state accountable for institutional negligence via the Federal Tort Claims Act (FTCA). In contrast, Indonesia lacks a clear framework for PMH lawsuits in workplace accident cases, particularly in protecting informal

* Alamat korespondensi: 01051220002@student.uph.edu

workers and enforcing occupational safety standards. In conclusion, Indonesia should reform its labor law system by strengthening PMH regulations, expanding protection for informal workers, and enhancing state accountability in safety oversight.

Keywords: workplace accidents, unlawful acts, informal workers, occupational safety, civil law

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem hukum *civil law* yaitu hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang diwujudkan kepada peraturan-peraturan yang tersusun dengan cara sistematik dalam suatu kodifikasi. Hal tersebut didasarkan dengan objektif hukum merupakan kepastian hukum. Di mana kepastian hukum dapat diraih dengan munculnya peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Negara-negara yang menggunakan sistem hukum *civil law* memposisikan konstitusi pada posisi tertinggi dalam peraturan perundangan. Dalam sistem hukum *civil law*, hakim tidak memiliki wewenang untuk menghasilkan hukum yang mengikat secara bebas. Tujuan hakim ialah menetapkan dan mengartikan peraturan-peraturan setara dengan batas wewenangnya. Walaupun negara Indonesia dapat diterima sebagai *mix sistem* dengan alasan memiliki peraturan yang tidak tertulis yang disahkan serta bekerja secara serentak dengan peraturan yang terkodifikasi, yang dimaksud adalah hukum islam, hukum adat, serta penggunaan yurisprudensi. Dalam sistem hukum *civil law* atau *mix sistem*, mengenal adanya dua pembagian hukum yaitu hukum privat serta hukum publik. Dimana hukum privat mengatur hubungan hukum antara individu satu dengan yang lain serta Hukum publik mengatur interaksi antara negara dan warga negara.

Dengan keadaan dua pemisahan hukum, jelas kepastian hukum serta hasil perlindungan hukum dalam publik. Hal tersebut terjadi dengan alasan dalam ke

dua hukum tersebut telah disusun sekitar semua aspek kehidupan yang dimiliki publik, yang meliputi sengketa yang dapat timbul serta penyelesaian yang tersedia dalam aturan yang tercatat. Dengan menjadi pengamat sistem hukum *civil law*, dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, pemerintah menjadi kan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai pedoman utama. Di mana berlainan dengan Indonesia, Amerika Serikat yang menggunakan sistem hukum *common law*. Negara Amerika Serikat menganut Undang-Undang Dasar yang menjadi acuan dasar sistem hukum Amerika Serikat serta yurisprudensi sebagai dasar utama. Di Amerika Serikat, terdapat dua sistem hukum yang diterapkan, yaitu hukum federal (federal law) dan hukum negara bagian (state law), yang keduanya berlaku secara bersamaan. Secara keseluruhan, terdapat 50 sistem hukum negara bagian, hukum lokal yang berlaku di wilayah Washington D.C., serta hukum federal. Hukum federal sendiri adalah peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah federal dan berlaku di seluruh wilayah negara.

Dalam Konstitusi Amerika Serikat, sistem hukum federal memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sistem hukum negara bagian. Hukum negara bagian (state law) hanya berlaku di wilayah negara bagian masing-masing, di mana setiap negara bagian memiliki konstitusi dan peraturan hukumnya sendiri. Dengan kata

lain, masing-masing negara bagian memiliki otoritas hukum atas wilayahnya, sedangkan kewenangan hukum federal terbatas pada hal-hal yang telah ditentukan dalam konstitusi. Namun demikian, peraturan yang dibuat oleh negara bagian tidak boleh bertentangan dengan hukum federal. Jika terdapat konflik antara hukum negara bagian dan hukum federal, maka hukum federal akan diutamakan dan hukum negara bagian yang bertentangan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Kecelakaan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam hubungan ketenagakerjaan dan dapat menimbulkan dampak serius bagi pekerja, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial. Dalam konteks hukum, peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian pemberi kerja dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dasar hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi.¹ Ke tentuan ini menjadi dasar bagi pekerja untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian dalam menerapkan standar keselamatan kerja. Selain itu, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan kepada pekerja

ja melalui program jaminan kecelakaan kerja, yang mencakup pelayanan kesehatan serta santunan kecelakaan kerja hingga pemulihan dan kompensasi. Penelitian ini menganalisis perbedaan dalam sistem kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan hukum terhadap pekerja. Di sisi lain, Amerika Serikat yang menganut sistem hukum common law mengatur bentuk gugatan perdata terhadap kecelakaan kerja melalui prinsip tort law, khususnya dengan pendekatan negligence claim.² Gugatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat pelanggaran atas kewajiban hukum pemberi kerja yang menimbulkan kerugian bagi pekerja. Pada saat yang sama, pekerja di Amerika Serikat juga mendapatkan jaminan melalui sistem “*workers' compensation*”, yang memberi hak kompensasi meskipun tanpa pembuktian kesalahan.³ Sistem ini berkembang seiring dengan munculnya berbagai kasus kecelakaan industri, dan diperkuat oleh aturan federal maupun negara bagian. Salah satu tonggak penting dalam perlindungan pekerja di Amerika Serikat adalah melalui Occupational Safety and Health Act (OSHA) tahun 1970, yang menjadi dasar pengawasan dan penegakan standar keselamatan kerja di seluruh negeri. Undang-undang ini memberi wewenang kepada pekerja untuk melaporkan pelanggaran, bahkan membawa kasus ke pengadilan jika ditemukan pelanggaran serius oleh pemberi kerja. Pada masa pemerintahan Obama, perhatian terhadap keselamatan kerja juga ditingkatkan, di mana OSHA dimanfaatkan se

¹ Subekti. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.

² Owen, D. G. (2020). *Tort law: Cases and materials* (5th ed.). St. Paul, MN: West Academic Publishing.

³ Larson, A., & Larson, L. K. (2021). *Larson's workers' compensation law*. Matthew Bender.

bagai alat untuk meningkatkan regulasi ketenagakerjaan dan keselamatan kerja nasional, termasuk untuk menangani isu-isu keselamatan di industri berisiko tinggi.⁴ Dengan adanya berbagai perangkat hukum ini, pekerja di Amerika memiliki akses yang lebih luas terhadap keadilan dan perlindungan hukum jika terjadi kecelakaan kerja. Sementara di Indonesia, meskipun dasar PMH telah ada secara normatif, namun penerapannya dalam konteks kecelakaan kerja masih membuat penguatan, baik dalam bentuk regulasi spesifik maupun pembuktian yudisial yang efektif di pengadilan.⁵ Oleh karena itu, membandingkan pengaturan PMH dalam kasus kecelakaan kerja di kedua negara menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk pengembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia ke arah yang lebih progresif dan berpihak pada pekerja.

B. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian memiliki pengertian lain yaitu, pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut, metode penelitian dapat diartikan sebagai sebuah tata cara pemeriksaan yang dilakukan secara hati-hati dalam pengecekan terhadap suatu gejala untuk dapat menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam karya tulis ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum nor-

matif dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan yang telah ditinjau dengan menggunakan aspek-aspek hukum. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang merupakan pendekatan yang digunakan dengan membandingkan sistem hukum serta pendekatan historis (*Historical approach*) yang digunakan dengan mempelajari latar belakang perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi serta undang-undang di negara Amerika Serikat dan Indonesia terkait hal yang berbeda atau sama. Jenis bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi negara. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal hukum, pendapat para pakar hukum, dan kamus hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju hal yang lebih spesifik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kurangnya Kepastian Hukum terhadap Mekanisme Gugatan PMH dalam Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

⁴ Weil, D. (2010). *Improving workplace conditions through strategic enforcement: A report to the Wage and Hour Division*. U.S. Department of Labor.

⁵ Hartono, S. R. (1992). *Perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

⁶ Soerjono Soekanto. (2014). *Sosiology Suatu Pengantar*. Penerbit Rajawali.

diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Meskipun ketentuan ini berlaku umum, implementasinya dalam konteks kecelakaan kerja masih menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal ini disebabkan karena tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mekanisme gugatan PMH terhadap pemberi kerja atau instansi negara yang lalai, terutama dalam kasus kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh pelanggaran standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan memang memberikan perlindungan kompensasi berupa santunan dan rehabilitasi, namun belum memberikan ruang yang eksplisit bagi pekerja untuk mengajukan gugatan perdata atas dasar PMH terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, penyelesaian kasus kecelakaan kerja lebih banyak dilakukan secara administratif melalui skema jaminan sosial, tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan atau kelalaian. Akibatnya, korban tidak memiliki kepastian hukum untuk memperoleh ganti rugi yang sepadan jika terjadi kelalaian berat atau bahkan kesengajaan dari pihak perusahaan. Ini menjadi celah dalam sistem perlindungan hukum, khususnya bila kompensasi dari BPJS dianggap tidak cukup menutup kerugian aktual yang dialami korban.

Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum Amerika Serikat memiliki struktur hukum yang jelas dalam menyikapi kecelakaan kerja melalui gugatan tort law. Dalam sistem ini, pekerja dapat menggugat pemberi kerja atau pihak

ketiga atas dasar negligence (kelalaian), strict liability, atau bahkan intentional tort, tergantung pada konteks kecelakaan yang terjadi. Negara bagian memiliki workers' compensation laws, namun pada saat yang sama membuka ruang litigasi apabila terdapat unsur pelanggaran hukum yang berat. Dalam kasus tertentu, pekerja di AS tetap dapat menggugat di luar skema kompensasi jika pemberi kerja terbukti sangat lalai, misalnya tidak menyediakan alat keselamatan yang diwajibkan oleh “Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Mekanisme hukum ini mencerminkan bahwa negara memberikan ruang penuh bagi korban untuk menuntut keadilan melalui jalur perdata, di samping perlindungan sosial dari sistem kompensasi. Dengan demikian, sistem hukum Amerika memberikan dua jalur paralel: kompensasi administratif dan gugatan PMH (tort), yang membuat pekerja memiliki posisi tawar lebih kuat dalam proses hukum.

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah kecelakaan kerja yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), di mana seorang pekerja mengalami kecelakaan fatal saat mengendarai dump truck di area tambang. Investigasi menunjukkan adanya kelalaian perusahaan dalam menerapkan standar keselamatan kerja. Namun, penyelesaian kasus ini lebih difokuskan pada kompensasi administratif melalui BPJS Ketenagakerjaan, tanpa adanya gugatan perdata atas dasar PMH terhadap perusahaan.

an.⁷ Hal ini menunjukkan keterbatasan mekanisme hukum yang tersedia bagi korban untuk menuntut pertanggung jawaban lebih lanjut dari pihak yang lalai. Ketidakpastian hukum mengenai gugatan PMH dalam kecelakaan kerja di Indonesia berpotensi menciptakan ketimpangan keadilan bagi para pekerja. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan terhadap hak-hak pekerja seharusnya tidak berhenti pada pemberian kompensasi, tetapi juga memberikan akses terhadap pemulihan atas kerugian akibat kelalaian pemberi kerja.⁸

Dengan demikian bahwa sudah saatnya Indonesia melakukan reformasi hukum ketenagakerjaan yang menyertakan ketentuan gugatan perdata atas dasar PMH secara eksplisit, baik melalui amandemen UU Ketenagakerjaan, UU BPJS, maupun regulasi turunan. Selain itu, dibutuhkan pula pedoman teknis dari Mahkamah Agung untuk memastikan konsistensi putusan pengadilan dalam kasus-kasus semacam ini.⁹ Dengan mengacu pada sistem hukum di Amerika Serikat, Indonesia dapat merancang mekanisme hybrid yang tetap memberikan jaminan sosial tetapi juga membuka ruang litigasi perdata untuk kasus-kasus kelalaian berat. Hal ini penting demi memastikan bahwa pekerja tidak hanya dipandang sebagai objek perlindungan administratif, tetapi juga sebagai subjek hukum

yang berhak atas keadilan dalam arti sesungguhnya.¹⁰

2. Ketidakefektifan sistem kompensasi bagi pekerja sektor informal.

Di Indonesia, sektor informal memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, tetapi pekerja dalam sektor ini seringkali tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai, terutama terkait dengan kecelakaan kerja.¹¹ BPJS Ketenagakerjaan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, menyatakan bahwa pekerja formal wajib terdaftar dan dilindungi oleh sistem ini, namun pekerja sektor informal tidak memiliki kewajiban yang sama. Akibatnya, pekerja informal yang mengalami kecelakaan kerja tidak dapat mengakses kompensasi dan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan melalui BPJS. Sistem kompensasi kelaikan kerja di Indonesia berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan memang memberikan manfaat kepada pekerja formal seperti buruh pabrik, pegawai negeri, dan pekerja swasta dengan status tetap. Namun, pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, buruh harian lepas, atau pekerja rumahan seringkali tidak terdaftar dalam BPJS karena sifat pekerjaan mereka yang tidak memi

⁷ Kompas. (2023, Januari 25). *Kecelakaan Kerja PT GNI: Pekerja Tewas Saat Operasikan Dump Truck.* <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/25/193000065>

⁸ Yusuf, M. (2022). *Urgensi Reformasi Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(1), 33–56. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.2415>

⁹ Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu*

Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

¹⁰ Mardani. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Aspek Teori dan Praktik.* Jakarta: Kencana.

¹¹ Ma'ruf, A. (2020). *Keadilan dalam Perlindungan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia.* Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 149–161.

liki hubungan kerja formal yang jelas.¹² Masalah utama dalam sistem ini adalah ketidakmampuan untuk menjangkau pekerja sektor informal yang bekerja tanpa kontrak formal. Walaupun ada upaya pemerintah dengan memberikan subsidi untuk pendaftaran pekerja informal ke dalam BPJS, namun banyak dari mereka tidak terdaftar karena kurangnya pengetahuan atau kesadaran akan pentingnya perlindungan ini.¹³

Amerika Serikat memiliki sistem yang lebih inklusif, meskipun masih menghadapi tantangan serupa terkait pekerja sektor informal. Di AS, sistem asuransi kecelakaan kerja melibatkan semua pekerja yang melakukan pekerjaan untuk pengusaha, termasuk pekerja dengan kontrak sementara dan kontraktor independen, yang sebagian besar juga termasuk dalam sektor informal. Negara bagian di AS memiliki regulasi masing-masing yang lebih fleksibel dan memungkinkan penyesuaian untuk pekerja informal.

Namun, meskipun sistem di AS lebih komprehensif, pekerja sektor informal di sana tetap menghadapi tantangan serupa, yakni akses terhadap perlindungan hukum dan kompensasi yang tidak memadai apabila mereka tidak terdaftar atau bekerja tanpa kontrak. Oleh karena itu, Indonesia dapat meninjau sistem di AS dan mengadopsi model penyesuaian kebijakan yang lebih bersifat inklusif untuk sektor informal.¹⁴

Salah satu contoh kasus nyata yang menggambarkan ketidakefektifan sistem kompensasi bagi pekerja sektor informal di Indonesia adalah kasus kecelakaan kerja yang menimpa seorang pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta pada tahun

2022. Pada saat mengantar pesanan, pengemudi mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera parah pada kaki. Pengemudi tersebut tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, meskipun bekerja di sektor yang rentan terhadap risiko kecelakaan. Sebelum kecelakaan terjadi, korban berusaha untuk mengklaim kompensasi, tetapi karena statusnya sebagai pekerja informal, ia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pengemudi ojol ini juga mengalami kesulitan dalam mencari bantuan hukum karena kurangnya pengetahuan tentang hak-haknya sebagai pekerja. Penyedia platform ojol seperti Gojek atau Grab hanya memberikan kompensasi terbatas berdasarkan kebijakan internal mereka, yang jauh lebih rendah dibandingkan kompensasi yang seharusnya diberikan melalui BPJS.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun pekerja seperti pengemudi ojek online memiliki potensi untuk menghadapi kecelakaan kerja, mereka tetap tidak terlindungi secara hukum karena kurangnya akses terhadap program perlindungan sosial dan ketidakefektifan sistem kompensasi yang ada. Dalam kasus pengemudi ojol di Jakarta, ketidakberdayaan pekerja informal untuk mendapatkan kompensasi mencerminkan kesenjangan dalam perlindungan sosial bagi pekerja sektor ini. Banyak dari pekerja sektor informal yang tidak tahu atau tidak memiliki akses untuk mendaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sementara mereka sangat membutuh

¹² Yusuf, M. (2022). *Urgensi Reformasi Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 33–56.

¹³ Ibid.

¹⁴ Smith, R. J., & Thomas, J. (2014). *Tort Law* (6th ed.). Oxford: Oxford University Press.

kan perlindungan ketika terjadinya kecelakaan kerja.

Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia perlu memperkenalkan pendaftaran otomatis bagi pekerja sektor informal melalui aplikasi berbasis mobile atau mekanisme lain yang lebih inklusif. Ini akan memungkinkan pekerja informal untuk mendaftar dengan mudah dan mendapatkan akses terhadap perawatan medis dan kompensasi akibat kecelakaan kerja. Di samping itu, pemerintah juga perlu menyosialisasikan pentingnya perlindungan ini kepada pekerja sektor informal agar mereka tidak merasa terpinggirkan atau tidak tahu mengenai hak-hak mereka.

Dengan demikian, konsep ideal untuk meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja sektor informal adalah dengan memperkenalkan program jaminan sosial yang lebih inklusif dan fleksibel. Ini termasuk pendaftaran otomatis bagi pekerja informal dan pemberian subsidi iuran untuk pekerja yang tidak mampu membayar biaya sendiri. Pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme pendidikan untuk pekerja informal agar mereka mengetahui hak-hak mereka dalam perlindungan kecelakaan kerja. Dengan demikian, pekerja informal dapat memiliki akses yang lebih mudah untuk mengklaim kompensasi kecelakaan kerja.

3. Lemahnya penegakan standar keselamatan kerja oleh negara

Kecelakaan kerja masih menjadi persoalan serius dalam perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Data BPJS

Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 265.000 kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2022, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya.¹⁵ Banyak dari insiden tersebut disebabkan oleh lemahnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), baik oleh pemberi kerja maupun akibat kelalaian institusi negara dalam melakukan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa peran negara tidak hanya penting dalam penyediaan jaminan sosial pasca-kecelakaan, tetapi juga dalam fungsi preventif melalui pengawasan dan penegakan hukum di bidang K3.¹⁶ Sayangnya, pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah pengawas maupun efektivitas sanksi terhadap pelanggaran K3.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, negara melalui BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan perlindungan bagi pekerja, termasuk jaminan kecelakaan kerja. Namun, skema ini bersifat *kuratif*, bukan *preventif*. Dalam konteks inilah, kelalaian negara dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi pekerja. Dalam hukum perdata Indonesia, PMH diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang mensyaratkan adanya perbuatan yang melanggar hukum, menimbulkan kerugian, dan adanya hubungan kausalitas.¹⁷ Dok

¹⁵ BPJS Ketenagakerjaan. (2023). *Laporan Statistik Kecelakaan Kerja Nasional 2022*. Jakarta: BPJS.

¹⁶ Suharto, E. (2009). *Kebijakan Sosial: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

¹⁷ Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

trin *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh negara juga telah diadopsi dalam yurisprudensi Indonesia. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2042 K/Pdt/2009, negara dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian warga akibat tindakan pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai peraturan.

Kasus kebakaran pabrik petasan di Kosambi, Tangerang tahun 2017 menjadi contoh nyata kelalaian pengawasan keselamatan kerja oleh negara. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 49 orang pekerja tewas, sebagian besar perempuan, dan puluhan lainnya mengalami luka berat. Investigasi mengungkap bahwa perusahaan tidak memiliki izin usaha dan tidak memenuhi standar keselamatan kerja. Namun, negara sebagai pihak yang seharusnya mengawasi pelaksanaan K3 tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.¹⁸ Tidak ada pertanggungjawaban hukum yang dikenakan terhadap pejabat pengawas atau institusi negara, padahal kerugian besar telah ditimbulkan.

Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum di Amerika Serikat memerlukan ruang hukum yang lebih kuat bagi pekerja untuk menuntut pertanggungjawaban negara. Melalui Federal Tort Claims Act (FTCA) 1946, warga negara dapat menggugat pemerintah federal atas tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, termasuk kegalan dalam pengawasan keselamatan kerja. Lembaga seperti Occupational Safety and Health Administration (OSHA) memiliki kewenangan luas dalam melakukan inspeksi dan menatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang me-

langgar standar keselamatan. Dalam kasus *Lopez v. Department of Labor*, misalnya, pengadilan menyaikan bahwa kegagalan lembaga negara menindak pelanggaran K3 dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi. Sistem ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung jawab hukum yang dapat diuji di pengadilan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki sistem pertanggungjawaban negara yang kuat dalam konteks kecelakaan kerja. Negara hanya diberikan sebagai penyedia jaminan sosial pasca-kejadian, tanpa mekanisme hukum yang memadai untuk menilai dan menghukum kelalaian struktural oleh lembaga pengawas. Oleh karena itu, perlu ada reformasi hukum yang menjadikan tanggung jawab negara sebagai subjek hukum yang nyata dan dapat digugat.

Dengan demikian, konsep ideal untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam penegakan keselamatan kerja. Pertama, perlu ada penguatan norma hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU BPJS yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab secara hukum terhadap kegagalan fungsi pengawasan. Kedua, sistem pengawasan K3 harus diperkuat melalui integrasi data antara BPJS, pengawas ketenagakerjaan, dan lembaga penegak hukum. Ketiga, mekanisme gugatan terbuka terhadap kelalaian institusional negara harus diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, meniru model

¹⁸ BBC Indonesia. (2017, 27 Oktober). Kebakaran Pabrik Petasan di Kosambi: 49 Orang Tewas.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41774884>

FTCA di Amerika Serikat. Dengan demikian, pekerja tidak hanya menjadi objek perlindungan pasca-kejadian, tetapi juga subjek hukum yang memiliki hak atas lingkungan kerja yang aman dan adil.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam menangani kasus kecelakaan kerja di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, baik dari segi struktur hukum, substansi peraturan, maupun mekanisme penegakannya. Indonesia yang mengadopsi sistem civil law masih mengalami berbagai kendala dalam menerapkan konsep PMH secara efektif dalam konteks kecelakaan kerja, terutama karena keterbatasan regulasi spesifik, ketidakpastian hukum dalam gugatan terhadap pemberi kerja, serta lemahnya pengawasan dari negara terhadap penerapan standar keselamatan kerja.

Dalam konteks gugatan PMH terhadap pemberi kerja, Pasal 1365 KUH Perdata memang menyediakan dasar hukum umum, namun belum ada regulasi turunan atau pedoman teknis yang secara eksplisit mengatur prosedur gugatan PMH dalam kasus kecelakaan kerja. Akibatnya, pekerja sering kali hanya mengandalkan skema kompensasi melalui BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat administratif, tanpa memperoleh keadilan substantif apabila kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian serius atau pelanggaran hukum oleh pihak pemberi kerja. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pekerja.

Kelemahan juga terlihat dalam perlindungan bagi pekerja sektor informal.

Meskipun sektor ini menyumbang kontribusi besar terhadap ekonomi nasional, pekerjanya masih seringkali tidak terdaftar dalam sistem jaminan sosial, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki akses terhadap kompensasi dan perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja. Ketidakterjangkauan sistem ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang bersifat inklusif, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan teknis dalam implementasi perlindungan bagi pekerja informal.

Selain itu, peran negara dalam menjamin keselamatan kerja di Indonesia masih terbilang lemah. Data menunjukkan bahwa masih banyak kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian dalam penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh institusi negara, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan di daerah, belum berjalan secara optimal, baik karena keterbatasan jumlah personel, kurangnya integrasi data, maupun lemahnya sanksi terhadap pelanggaran. Bahkan dalam kasus-kasus kecelakaan kerja besar yang terjadi karena kegagalan pengawasan, negara tidak pernah benar-benar dimintai pertanggungjawaban hukum.

Sebaliknya, Amerika Serikat yang menganut sistem common law, menyediakan dua jalur paralel bagi pekerja korban kecelakaan kerja: workers' compensation system dan gugatan perdata berdasarkan tort law, khususnya prinsip *negligence*. Selain itu, negara juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melalui *Federal Tort Claims Act (FTCA)* apabila terdapat kelalaian dalam fungsi pengawas

an atau pelanggaran oleh institusi negara. Sistem ini menciptakan jaminan ganda bagi pekerja baik secara administratif maupun yudisial serta menunjukkan bahwa negara tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat digugat.

Dari perbandingan tersebut, penulis menyarankan agar Indonesia melakukan reformasi hukum ketenagakerjaan yang menyentuh tiga aspek penting. Pertama, perlu dibentuk regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang gugatan PMH dalam kecelakaan kerja, termasuk penguatan peran yudisial dalam menilai unsur kesalahan dan tanggung jawab pemberi kerja. Kedua, perlindungan pekerja informal harus ditingkatkan melalui skema pendaftaran otomatis ke BPJS, subsidi iuran, dan edukasi hukum. Ketiga, sistem pengawasan ketenagakerjaan harus direformasi secara struktural, dengan integrasi data lintas lembaga, peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas, serta pembentukan mekanisme pertanggungjawaban negara atas kelalaian dalam pengawasan keselamatan kerja.

Dengan melaksanakan ketiga rekomendasi tersebut, diharapkan Indonesia dapat membentuk sistem hukum ketenagakerjaan yang lebih responsif, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja sebagai subjek hukum. Sistem ini tidak hanya menjamin kompensasi atas kerugian yang diderita, tetapi juga memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang efektif terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi baik oleh individu maupun oleh negara.

Daftar Pustaka Buku

Soekanto, S. (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Mardani. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Aspek Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Sistem tort law di AS dan jalur litigasi pekerja Rabin, R. L. (2000). *Tort Law and Alternatives: Cases and Materials*. Foundation Press.
- Nugroho, A. (2021). *Perlindungan Hukum Pekerja Informal di Indonesia: Studi Kasus pada Sektor Ketenagakerjaan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Suharto, E. (2009). *Kebijakan sosial: Perlindungan dan pemberdayaan sosial*. Alfabeta.
- Muhammad, A. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.
- Owen, D. G. (2020). *Tort law: Cases and materials* (5th ed.). St. Paul, MN: West Academic Publishing.

- Larson, A., & Larson, L. K. (2021). *Larson's workers' compensation law*. Matthew Bender. Occupational Safety and Health Act of 1970, 29 U.S.C. § 651 et seq.
- Weil, D. (2010). *Improving work place conditions through strategic enforcement: A report to the Wage and Hour Division*. U.S. Department of Labor.
- Hartono, S. R. (1992). *Perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Raja wali.
- Smith, R. J., & Thomas, J. (2014). *Tort Law* (6th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Jurnal**
- Suryani, I. (2018). Perlindungan pekerja sektor informal terhadap kecelakaan kerja di Indonesia. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 13(2), 178–190.
- Widodo, A., & Setiawan, D. (2020). Kompensasi kecelakaan kerja bagi pekerja sektor informal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, 12(3), 213–225.
- Fadillah, R. (2020). Gugatan citizen law suit sebagai instrumen perlindungan kepentingan umum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 95–115.
- Widodo, A., & Setiawan, D. (2020). "Kompensasi Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, 12(3), 213-225. Diakses dari <http://jhtk.petra.ac.id/kompensasi-kecelakaan-kerja>
- Kurniawan, H. (2022). "Pekerja Informal dan Jaminan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Peluang". *Jurnal Sosial Ekonomi Indonesia*, 15(2), 55-60.
- Jurnal Tanggung Jawab Hukum. (2022). *Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja*. Diakses dari <https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/download/132/95/187>
- Yusuf, M. (2022). *Urgensi Reformasi Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 33–56.
- Ma'ruf, A. (2020). *Keadilan dalam Perlindungan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 149–161.
- Perbandingan sistem hukum ketenagakerjaan AS-Indonesia Widodo, A., & Setiawan, D. (2020). Kompensasi kecelakaan kerja bagi pekerja sektor informal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, 12(3), 213–225.
- Website**
- BPJS Ketenagakerjaan. (2023). *Laporan statistik kecelakaan kerja nasional 2022*. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir>
- BBC Indonesia. (2017, Oktober 27). *Kebakaran pabrik petasan di Kosambi: 49 orang tewas*.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41774884>

U.S. Department of Justice. (2020). *Federal Tort Claims Act guide*.

<https://www.justice.gov/civil/federal-tort-claims-act-guide>

United States Court of Appeals for the Federal Circuit. (2018). *Lopez v. Department of Labor, No. 15-340*. https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/15-340.OPINION.3-4-2018_2476248.pdf

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112960/permendagri-no-5-tahun-2018>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. (2011).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39291/uu-no-24-tahun-2011>

Environmental Protection Agency (EPA). (2015). *Clean Power Plan Overview*. <https://www.epa.gov/cleanpowerplan>

TrendAsia. (2023). *Kecelakaan Kerja di PT GNI: Pengabaian dan Pelanggaran Kemanusiaan di Kawasan Industri Nikel Indonesia*. Diakses dari <https://trendasia.org/kecelakaan-kerja-di-pt-gni-pengabaian-dan-pelanggaran-kemanusiaan-di-kawasan-industri-nikel-indonesia/>